



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 68 TAHUN
2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 68 Tahun 2016;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bidang Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan koordinasi pembangunan di Bidang Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi perencanaan pembangunan bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Kelautan, Pertanian, dan Perikanan, Dunia Usaha dan Investasi, Penelitian dan Pengembangan yang disusun oleh SKPD dan instansi vertikal;
 - b. perumusan dan perencanaan pembangunan di bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Kelautan, Pertanian, dan Perikanan, Dunia Usaha dan Investasi, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. penyusunan Program Pembangunan Tahunan Bidang Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. pelaksanaan pengolahan data, pengendalian evaluasi, supervisi, pengembangan Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Kelautan, Pertanian, dan Perikanan, Dunia Usaha dan Investasi, Penelitian dan Pengembangan;
 - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian Tugas Kepala Bidang Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan meliputi:
- a. menentukan kebijaksanaan perencanaan dan pengorganisasian perekonomian, penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan kesra, ekonomi dan pembangunan;
 - b. menyusun program kerja/kegiatan Bidang Perekonomian, Penelitian dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c. mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan analisis kebijakan pada aspek sosial budaya, pembangunan daerah, pertanian dalam arti luas, aspek ekonomi dan keuangan daerah, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan aspek lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran serta melakukan pengkajian dan analisis terhadap potensi daerah yang dapat dikembangkan;
 - e. memfasilitasi pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Pangandaran dan pembentukan forum komunikasi Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan;

- f. menyusun perumusan perencanaan pelaksanaan koordinasi, kerjasama perekonomian, penelitian dan pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan lembaga lain serta membantu kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - g. memberikan fasilitasi rekomendasi/ijin penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. menyusun rencana koordinasi pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil perekonomian, penelitian dan pengembangan serta penyusunan buletin litbang;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi tentang perekonomian, penelitian dan pengembangan;
 - j. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan;
 - k. menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Bidang Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan hasil kerja bawahan yang dicapai sebagai bahan pengajuan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);
 - l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Perekonomian Penelitian dan Pengembangan berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) Bidang Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan membawahkan:
- a. Sub Bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi;
 - b. Sub Bidang Kelautan, Pertanian, dan Perikanan;
 - c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Kelautan, Pertanian, dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan dan koordinasi pembangunan di Bidang Kelautan, Pertanian, dan Perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Kelautan, Pertanian, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data/bahan perencanaan pembangunan di bidang kelautan, pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan serta ketahanan pangan;
 - b. penyusunan perencanaan dan koordinasi pembangunan di bidang kelautan, pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan serta ketahanan pangan;
 - c. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan supervisi di bidang kelautan, pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan serta ketahanan pangan;
 - d. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian Tugas Sub Bidang Kelautan, Pertanian, dan Perikanan meliputi:
- a. menyusun rencana Sub Bidang Kelautan, Pertanian, dan Perikanan sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan lingkup urusan Kelautan, Pertanian, dan Perikanan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup urusan Kelautan, Pertanian, dan Perikanan;
 - d. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup urusan Kelautan, Pertanian, dan Perikanan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pensinergian rencana program pembangunan integrasi;
 - f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan dan koordinasi pembangunan di Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan dan pengolahan data/bahan perencanaan pembangunan di bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. penyusunan perencanaan dan koordinasi pembangunan di bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan supervisi di bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - d. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian Tugas Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi:
- a. menyusun rencana Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan lingkup urusan Penelitian dan Pengembangan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup urusan Penelitian dan Pengembangan;
 - d. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup urusan Penelitian dan Pengembangan;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Pangandaran;
 - f. menyiapkan bahan perumusan perencanaan pelaksanaan koordinasi, kerjasama penelitian dan pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan lembaga lain serta membantu kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - g. memberikan fasilitasi rekomendasi/ijin penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. menyusun rencana koordinasi pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta penyusunan buletin litbang;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pensinergian rencana program pembangunan integrasi;
 - j. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - k. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI PANGANDARAN,

ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR : 66

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran

